



BUPATI MAMASA

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMASA
NOMOR : 6 TAHUN 2009**

**TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
KECAMATAN BUNTUMALANGKA DAN KECAMATAN MEHALAAN
KABUPATEN MAMASA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMASA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan pemberian pelayanan kepada masyarakat secara cepat, efisien, efektif guna menyelenggarakan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, perlu ditunjang dengan pendekatan pelayanan;
 - b. bahwa dengan memperhatikan letak geografis Kabupaten Mamasa, maka salah satu upaya untuk mendekatkan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan, pemerataan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan sebagaimana dimaksud huruf a di atas adalah pembentukan Kecamatan melalui pemekaran Kecamatan Induk;
 - c. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan pada pasal 2 ayat (1) ditegaskan bahwa pembentukan Kecamatan harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c di atas perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Buntumalangka dan Kecamatan Mehalaan dalam Wilayah Kabupaten Mamasa.

- lengingat :**
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia 1994 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
 3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
 5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
8. Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pengakuan kewenangan Kabupaten/Kota;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

dan

BUPATI MAMASA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMASA TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN BUNTUMALANGKA DAN KECAMATAN MEHALAAN KABUPATEN MAMASA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Mamasa;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
- c. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Mamasa;
- d. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban Daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- e. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah adalah Kesatuan masyarakat Hukum yang mempunyai batas Daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- f. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat selaku Perangkat Daerah Kabupaten Mamasa;
- g. Camat adalah Kepala Kecamatan Buntumalangka dan Kecamatan Mehalaan;
- h. Pembentukan Kecamatan adalah Pembentukan Kecamatan yang baru, merupakan pemekaran dari Kecamatan Induk.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI KECAMATAN

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

- (1) Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah ini yaitu :
 - a. Kecamatan Buntu Malangka;
 - b. Kecamatan Mehalaan.
- (2) Kecamatan adalah merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah;
- (3) Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Tugas Pokok

Pasal 3

- (1) Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan kehidupan masyarakat dalam wilayah Kecamatan;
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas Camat juga menyelenggarakan tugas Umum Pemerintahan yang meliputi :
 - a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

- b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Perundang-undangan;
- d. Mengkoordinasikan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan ditingkat Kecamatan;
- f. Membina penyelenggaraan pemerintahan Lembaga/Kelurahan;
- g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugas kerja dan/atau yang dapat dilaksanakan pemerintahan Lembaga/Kelurahan;
- h. Melaksanakan tugas dan kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati.

Fungsi

Pasal 4

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 3 tersebut di atas, camat mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan Pelimpahan sebagian wewenang pemerintahan dari Kabupaten;
- b. Pelayanan penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan.

Bagian Ketiga

Susunan Organisasi

Pasal 5

(1) Susunan Organisasi Kecamatan, terdiri dari :

- a. Camat;
- b. Sekretariat Kecamatan;
 - 1 Sub Bagian Umum dan Keuangan;
 - 2 Sub Bagian Kepegawaian;
 - 3 Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi.

- c. Seksi Pemerintahan;
 - d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - e. Seksi Perekonomian dan Pembangunan;
 - f. Seksi Kesejahteraan Sosial.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Sebagaimana tercantum pada Lampiran I, merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Eselon Jabatan Perangkat Daerah

Pasal 6

- (1) Camat Merupakan Jabatan Struktural Eselon III a;
- (2) Sekretaris Camat Merupakan Jabatan Struktural Eselon III b;
- (3) Kepala Sub Bagian Pada Sekretariat Camat merupakan Jabatan Struktural Eselon IV b.

BAB III

**LUAS WILAYAH, JUMLAH PENDUDUK DAN
BATAS WILAYAH KECAMATAN**

Pasal 7

- (1) Luas Wilayah Kecamatan Buntumalangka yang dibentuk adalah 88,50 km² dan Kecamatan Mehalaan adalah 116,30 km²;
- (2) Jumlah Penduduk Kecamatan Buntumalangka yang dibentuk adalah 8.377 jiwa dan Kecamatan Mehalaan adalah 7.620 Jiwa;
- (3) Kecamatan Buntumalangka dan Kecamatan Mehalaan yang dibentuk berasal dari Wilayah Kecamatan :
 - a. Kecamatan Buntumalangka yang dibentuk berasal dari Wilayah Kecamatan Aralle dan Kecamatan Tabulahan Yakni:
 - 1. Desa Buntumalangka
 - 2. Desa Ranteberang
 - 3. Desa Kebanga

4. Desa Salurindu
 5. Desa Taora
 6. Desa Kabae
 7. Desa Salu Tambun Barat
 8. Desa Pers. Penatangan
 9. Desa Salu Tambun Timur
 10. Desa Salutambun
 11. Desa Aralle Timur
- b. Kecamatan Mehalaan yang dibentuk berasal dari Kecamatan Yakni :
1. Desa Mehalaan
 2. Desa Mehalaan Barat
 3. Desa Mesa Kada
 4. Desa Salu Konta
 5. Desa Leko Sukamaju
 6. Desa Botteng
 7. Desa Persiapan Rano
 8. Desa Salu Aho
 9. Desa Pers. Pasembu
 10. Desa Pers. Salu Balok
 11. Desa Pers. Kondo

(4) Peta Wilayah Kecamatan dibentuk sebagaimana dalam lampiran I s/d IV.

Pasal 8

Batas Wilayah Kecamatan Buntumalangka dan Kecamatan Mehalaan adalah sebagai berikut:

- a. Batas Wilayah Kecamatan Buntumalangka adalah :
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Tabulahan;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Tabulahan;

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Aralle;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Aralle dan Kecamatan Tabulahan.
- b. Batas Wilayah Kecamatan Mehalaan adalah:
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Rantebulahan Timur dan Kecamatan Tandukkalua;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Tandukkalua dan Kecamatan Sumarorong;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Matangnga Kabupaten Polman;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan mambi dan Kecamatan Rantebulahan Timur.

BAB IV

IBUKOTA KECAMATAN

Pasal 9

- (1) Untuk jangkauan pelayanan kepada masyarakat, dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat maka Kecamatan Buntumalangka dan Kecamatan Mehalaan yang baru dibentuk ditetapkan Ibukotanya.
- (2) Ibukota Kecamatan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Kecamatan Buntumalangka Ibu Kotanya Sodangan; dan Kecamatan Mehalaan Ibu Kotanya adalah Mehalaan.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Pejabat Struktural Eselon III a pada semua satuan kerja perangkat daerah sebelum peraturan daerah ini diundangkan, apabila dimutasikan menjadi Kepala Bidang pada Dinas dan Badan perangkat daerah tetap diberikan hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya dalam jabatan Struktural Eselon III a.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Dengan berlakunya peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah yang mengatur hal yang sama sebelumnya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mamasa.

Ditetapkan di : M a m a s a
pada tanggal : 16 Nopember 2009


BUPATI MAMASA,
[Signature]
OBEDNEGO DEPPARINDING


Diundangkan di : Mamasa
pada tanggal : 17 Nopember 2009


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMASA,
[Signature]
BENHARD BUNTUTIBOYONG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMASA TAHUN 2009 NOMOR 95

Lampiran : Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa
 Nomor : 6 Tahun 2009

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN
 TATA KERJA KECAMATAN**



Keterangan :
 Garis Hubungan Operasional
 Garis Hubungan Koordinasi dan Fasilitas

